SALINAN

PERATURAN KEPALA DESA SURODADI

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN SISA LEBIH ANGGARAN

TAHUN 2022

PEMERINTAH DESA SURODADI
KEC.GRINGSING, KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023

SALINAN

KEPALA DESA SURODADI
KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA SURODADI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN SISA LEBIH ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SURODADI

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal penyusunan Anggaran Biaya, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara bidang kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa kurang tahun anggaran 2022 harus digunakan untuk pembiayaan dalam belanja yang lain, maka perlu dilakukan penetapan penggunaannya;

b. bahwa Peraturan Kepala Desa tentang Pergeseran penggunaan Anggaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bantuan dari Bupati Batang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Kepala Desa Surodadi tentang pergeseran penggunaan Anggaran Bantuan yang dituangkan dalam APBDes Tahun 2023;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Desa Surodadi .Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surodadi (Lembaran Desa Surodadi Tahun 2023 Nomor 02);

KEPALA DESA SURODADI

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERGESERAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

NO	ALOKASI BELANJA	JUMLAH
1.	Siltap Kasi Pemerintahan bulan Januari s/d Agustus 2022	Rp. 16.680.000
2.	Siltap Kadus Penjalin Juli s/d Agustus 2022	Rp. 4.170.000
3.	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan kasi pemerintahan Bulan Jan s/d September 2022	Rp 1.171.350
4.	Tunjangan BPJS Kadus Penjalin bulan Juli – September 2022	Rp 390.450
5.	Tunjangan Perangkat Desa umur diatas 20 tahun	Rp 600.000
5.	Penanganan dan pencegahan covid	Rp 48.000.000
6.	Peningkatan Jalan Beton Dk Sidorejo RT 002/01	Rp 360.000
7.	Peningkatan Jalan Beton Dk Surodadi RT 006/03	Rp 1.681.300
8.	Peningkatan Jalan Beton Dk Penjalin RT 009/04	Rp 10.477.500
9.	Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGS	Rp 7.235.000
10.	Insentif Guru paud ,TK/RA .TPQ/RA	Rp 300.000
	JUMLAH	**Rp 91.065.600**

Pasal 2

Pergeseran Penggunaan Anggaran Belanja sebagaimana tercantum pada pasal 1dengan rincian penggunaannya sebagai berikut:

NO	JENIS PENGGUNAAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Papan Neon box Kantor Desa	Rp 10.000.000
2.	Pengadaan Kanopi Balai Desa	Rp 5.400.000
3.	Pengadaan WC Kantor Desa	Rp 7.611.800
4.	Pengembangan SID	Rp 9.660.000
5.	Kegiatan SDGS	Rp 1.500.000
6.	Pemetaan dan analisis Kemiskinan	Rp 4.160.000
7.	Penanganan stunting	Rp 17.500.000
8.	Insentif Kader Posyandu	Rp 12.300.000

9.	Insentif guru PAUD,TK,RA,dan Madin /TPQ	Rp	12.800.000
10.	Renovasi Atap Gedung TK	Rp	10.133.800
	JUMLAH	**Rp**	**91.065.600**

Pasal 3

Dalam melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawabannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surodadi
Pada Tanggal 17 Januari 2023

KEPALA DESA SURODADI,

Ttd

MUHLISIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Surodadi

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DESA SURODADI
KECAMATAN GRINGSING

SOLIKHIN